



## PENGATURAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT

**Aryanda Permana**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: [aryandapermana@gmail.com](mailto:aryandapermana@gmail.com)

**Gatot Dwi H.W**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : [gatotdwi@unram.ac.id](mailto:gatotdwi@unram.ac.id)

**Chrisdianto Eko Purnomo**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : [chrisdiantoekopurnomo@unram.ac.id](mailto:chrisdiantoekopurnomo@unram.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengaturan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu di Indonesia jika kita meninjaunya dari perspektif hukum tata negara darurat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengaturan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia terutamanya dalam sudut pandang hukum tata negara darurat di Indonesia. Metode penelitian menggunakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pemilu telah diatur di dalam konstitusi yakni pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penundaan pemilu di Indonesia sendiri tidak diatur, namun dalam hukum pemilu Indonesia mengatur dengan istilah “pemilu lanjutan dan pemilu susulan”. Penundaan Pemilihan Umum tanpa adanya kondisi keadaan bahaya negara (*staatnoodrecht*) yang mengakibatkan berlakunya Hukum Tata Negara Darurat. Terdapat beberapa kekurangan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam perspektif Hukum Tata Negara Darurat terkait keaburan terkait lembaga yang berwenang menerbitkan penundaan Pemilu yang dapat mengakibatkan kesewenangan kekuasaan. Bentuk penetapannya dapat melalui Perppu mengingat bahwa terdapat keadaan *staatnoodrecht* seperti yang diatur didalam pasal 431 – 432 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan landasan yang digunakan adalah dengan mempertimbangkan asas “*Salus Populi Suprema Lex Esto*” yang berarti keselamatan rakyat merupakan Hukum Tertinggi.

**Kata Kunci : Pemilu, Penundaan, Hukum Tata Negara Darurat.**

### Abstract

*This study is entitled Arrangement of Stipulations for Postponement of General Elections in Emergency Constitutional Law Perspective. The problem is how the arrangements for determining the postponement of general elections in Indonesia viewed from the perspective of emergency constitutional law. The objective of this study is to analyze the arrangements for postponing general elections in Indonesia, primarily from the perspective of emergency constitutional law in Indonesia. The research method uses normative legal research. The general election has been regulated in the constitution, in Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which stipulates that general elections must be held directly, publicly, freely, confidentially, honestly, and fairly every five years. The postponement of general elections in Indonesia itself has not been regulated specifically, but Indonesian electoral law has the term “further elections and subsequent elections”. Postponement of general elections in the case of a state of emergency (*staatnoodrecht*), which causes the enactment of Emergency Constitutional*

*Law. There are several shortcomings in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections from the perspective of emergency constitutional law related to the vagueness of the institution authorized to issue a determination of postponement of the general election, which can lead to abuse of power. The form of stipulation can be through a Government Regulation in lieu of law (Perppu), considering the existence of a state of *staatsnoodrecht* as regulated in articles 431–432 of Law Number 7 of 2017 on the basis of the principle of “*Salus Populi Suprema Lex Esto*,” which means that the safety of the people is the Supreme Law.*

**Keywords:** *Emergency Constitutional Law, General Election, Postponement*

## A. PENDAHULUAN

Penundaan pemilu seperti hal yang sempat diwacanakan oleh berbagai kalangan aktor politik yang beralasan dengan berbagai alasan yang masih belum usai tentu menjadi problematika ditengah masyarakat, sebab Pemilu sebagai ajang pemenuhan atas kedaulatan rakyat yang diatur secara konstitusi sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara umum. Penundaan pemilu ketika diterapkan dalam kondisi yang normal, maka akan berakibat inkonstitusional karena konstitusi sudah menetapkan agar negara melaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali untuk pemilihan presiden dan juga legislatif, namun jika diterapkan dalam kondisi *staatsnoodrecht* maka penundaan pemilu mungkin saja dapat dibenarkan dalam catatan bahaya tersebut masih dapat dirasakan oleh publik.

Penundaan pemilu di Indonesia sendiri tidak diatur, namun dalam hukum pemilu Indonesia mengatur dengan istilah “pemilu lanjutan dan pemilu susulan”. Pasal 431 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilu lanjutan. Selanjutnya Pasal 432 ayat (1) menyebut apabila akibat faktor-faktor di atas seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemilu susulan.

Didalam Pasal 431 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilu lanjutan. Selanjutnya Pasal 432 ayat (1) menyebut apabila akibat faktor-faktor di atas seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemilu susulan.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur faktor-faktor yang disebutkan didalam pasal tersebut hanyalah hanyalah bencana alam dan bencana sosial, tanpa menjadikan bencana non alam sebagai salah faktor lainnya. Padahal sebagaimana pada tahun 2020 hingga tahun 2021 Indonesia dan hampir seluruh belahan dunia dilanda wabah Penyakit virus COVID-19 yang memberikan dampak yang cukup besar dalam berbagai sektor termasuk ekonomi, sosial hingga politik ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang menjadi dasar dalam Penundaan Pilkada serentak di tahun 2020 lalu yang telah memasukkan

bencana non alam dan telah mengatur lebih rinci mekanisme penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2020 serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan tersebut diputuskan dalam sebuah Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat serta dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian yang berjudul Pengaturan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat antara lain: 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia; 2) Bagaimana Pengaturan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat; dan 3) Apa Implikasi Hukum Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum dalam sudut pandang hukum tata negara darurat di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini agar dapat memberikan referensi baru bagi para pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan kasus (Case Approach.<sup>2</sup> Jenis dan sumber data yang digunakan adalah; 1) Data Primer, dan 2) Data Sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu : 1) Studi pustaka; dan 2) Studi dokumen.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia

Suatu keniscayaan perjalanan kehidupan negara tidak selamanya berjalan normal. Adakalanya negara terbentur dengan situasi yang mengancam. Layaknya seseorang (naturlijk person) apabila dihadapkan pada situasi bahaya (noodtoestand), negara akan menggunakan haknya untuk membela diri (noodzakelijk verdediging). Yakni dengan cara memberlakukan Hukum Tata Negara Darurat (staatsnoodrecht). Staatsnoodrecht tersebut mengkaji perihal negara dalam keadaan darurat.<sup>3</sup>

Jika ditelaah secara teoritis istilah keadaan darurat sendiri dipahami berbeda antara penganut *state of exception* dan *state of emergency*.<sup>4</sup>

#### a) State of Exception

Penganut *state of exception* lebih mengedepankan pendekatan kedaulatan negara (*sovereignty approach*)<sup>5</sup> dan menganggap keadaan bahaya merupakan *extra-legal*. Penganut tokoh ini salah

1 Pasal 122A ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2020

2 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm. 25

3 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 58

4 Agus Adhari, *Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya Di Indonesia*, Dialogia Iuridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Bandung, 2020, hlm. 35

5 Adhari, Agus, Ibid., hlm. 50

satunya ialah Carl Smith yang mengatakan “*Sovereign is he who decides on the exception*”.<sup>6</sup> Menurut Carl Smith, keadaan negara dimasa depan, akan mengalami ancaman keadaan darurat seperti apa tidak bisa diramalkan sebelumnya. Oleh karena itu lebih baik menentukan siapa yang memang harus mendapatkan kewenangan untuk mengatasi keadaan darurat. Daripada kehilangan negara hanya karena harus tunduk pada aturan tertulis yang kaku dan hanya akan mengorbankan tujuan karena mementingkan cara.<sup>7</sup> Menurutnya “*All law is situational law.*”<sup>8</sup>

Agamben mendefinisikan “*state of exception*” sebagai sesuatu yang tak bisa diinklusikan di dalam keanggotaannya dan tak bisa menjadi anggota dari keseluruhan apa yang yang diinkluskannya”<sup>9</sup> Ia menolak pendapat Schmitt. Agamben menyebut *state of exception* sebagai “*a fictio iuris par excellence*” yang berarti hukum harus ditegakkan dalam kondisi kritis sekalipun sebagai bagian dari tegaknya hukum.<sup>10</sup> Hal paling penting untuk dipahami, bahwa pemberlakuan keadaan bahaya berkaitan dengan kondisi suatu negara, apakah itu demokratis atau tidak demokratis.

#### b) State of Emergency

Sedangkan, penganut *state of emergency* cenderung menggunakan pendekatan negara hukum di mana keadaan bahaya harus tunduk pada kontitusi dan undang-undang.<sup>11</sup> Penganut teori ini berpendapat keadaan bahaya menjadi bagian dari ranah hukum yang memberikan Presiden kekuasaan khusus sebagaimana pendapat Oren Gross “*Emergency powers operate in a legal sphere different and distinct from that occupied by the ordinary legal system*”.<sup>12</sup>

Menurut Jimly Asshidiqie suatu negara tidak akan pernah sempurna jika tidak menyediakan segala sesuatu berdasarkan hukum, dan menyediakan sarana dan wahana untuk mengatasi setiap keadaan darurat untuk menata hukumnya sebagaimana mestinya.<sup>13</sup> Hal inilah yang dianut Indonesia dengan mengadopsinya dalam konstitusi yakni dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945.

Terkait kedua teori tersebut, Penulis berpandangan bahwa konsep keadaan bahaya yang dianut oleh Indonesia cenderung mengadopsi teori *state of emergency*, karena perihal keadaan bahaya diatur melalui konstitusi dan Undang-Undang.

Oleh karena itu menurut beberapa pendapat ahli tata negara Indonesia, Misalnya Jimly Asshidiqie beranggapan dalam praktik ketatanegaraan dikenal dengan dua keadaan negara yakni negara dalam keadaan normal (*ordinary condition*) dan negara dalam keadaan tidak normal/keadaan darurat. Sedangkan menurut Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat adalah serangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan bahaya yang mengancam dan mengembalikannya ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa.<sup>14</sup>

6 Carl Schmitt, *Political Theology : Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, Studies in Contemporary German Social Thought, Cambridge, 1985.hlm 5

7 Asshiddiqie, Op.cit., hlm. 84

8 Schmitt, Op.cit., hlm 13

9 Giorgio Agamben, *The Omnibus Homo Sacer*, Stanford University Press, Stanford, 2017, hlm. 217

10 Ibid., hlm. 217.

11 Adhari, Op.cit., hlm. 49

12 Oren Gross, Fionnuala Ni Aolain, *Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, hlm. 35

13 Asshiddiqie, Op.cit., hlm. 85

14 Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 28

Konseptual keadaan darurat di Indonesia merujuk pada pengaturan keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD NRI 1945. Maka daripada itu maka Pasal 12 UUD NRI 1945 berlaku sebagai tombol aktivasi berlakunya hukum tata negara darurat. Penjabaran lebih lanjut perihal syarat pemberlakuan, penghapusan, dan akibat hukum pemberlakuan keadaan darurat dalam Pasal 12 UUD NRI 1945 diatur dalam Perppu 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Peraturan yang saat ini masih berlaku mengikat dan satu-satunya peraturan yang mengatur klausul keadaan darurat yang menjadikan Pasal 12 dalam konsideran mengingatnya. Dalam Perppu ini keadaan bahaya dibagi dalam tiga tingkatan yakni darurat sipil, darurat militer dan darurat perang.

## **2. Pengaturan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat**

Penundaan pemilu di Indonesia tidak diatur, namun dalam hukum pemilu Indonesia mengatur dengan istilah “Pemilu lanjutan dan Pemilu Susulan”. Ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lebih tepatnya didalam Pasal 431 hingga Pasal 433. Pemilu Lanjutan diatur didalam Pasal 431 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan; bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagiantahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai dari tahap Penyelenggaraan Pemilu terhenti.

Pemilu Susulan diatur didalam Pasal 432 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi :

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.
- (2) Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Kemudian aturan lebih lanjut terkait bagaimana mekanisme dari penundaan Pemilu diatur didalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor Tahun 2017 yang berbunyi:

- (1) Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:
  - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaari, pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kelurahan/desa;
  - b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;
  - c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; atau
  - d. KPU atas usul KPU Provinsi apabila pelaksanaan pemilu lanjutan atau susulan meliputi satu atau beberapa provinsi.
- (3) Dalam hal Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan oleh Presiden atas usul KPU.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan diatur dalam Peraturan KPU.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebenarnya tidak membuka peluang penundaan tahapan pemilu karena sesuatu yang sifatnya antisipatif, prediktif, apalagi alasan ingin menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, konstruksi penundaan tahapan pemilu dalam Undang-Undang ini harus dipahami dan ditempatkan dalam bingkai Konstitusi.

Maka sudah pasti penundaan Pemilihan Umum tanpa adanya kondisi keadaan bahaya negara (*staatnoodrecht*) itu tidak mungkin untuk dilakukan karena jika dilihat dari pasal-pasal tersebut seluruh faktor-faktor yang disebutkan sebagai penyebab berlangsungnya Pemilu lanjutan dan pemilu susulan adalah terjadinya keadaan bahaya negara.

Tetapi yang dimasukkan menjadi faktor penyebab daripada Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan hanyalah bencana alam dan bencana sosial, tanpa menjadikan bencana non alam sebagai salah faktor lainnya. Padahal sebagaimana pada tahun 2020 hingga tahun 2021 Indonesia dan hampir seluruh belahan dunia dilanda wabah Penyakit virus COVID-19 yang memberikan dampak yang cukup besar dalam berbagai sektor termasuk ekonomi, sosial hingga politik.

### **3. Implikasi Hukum Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat**

Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 433 diatur mengenai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan penundaan Pemilihan Umum. Pasal tersebut berbunyi:

- 1) Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.
- 2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:
  - a) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan, pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kelurahan/desa;
  - b) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;
  - c) KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; atau
  - d) KPU atas usul KPU Provinsi apabila pelaksanaan pemilu lanjutan atau susulan meliputi satu atau beberapa provinsi.
- 3) Dalam hal Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan oleh Presiden atas usul KPU.

Akan tetapi Undang-Undang ini belum mengalami kondisi langsung yang dapat menyebabkan terjadinya penundaan, sehingga mekanisme yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut masih memiliki banyak kekurangan.

Penetapan bencana non alam dalam hal ini Pandemi Covid-19 sebagai alasan penundaan Pilkada, secara tidak langsung memberikan perluasan alasan penundaan Pilkada sebagaimana yang diperkenankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Di satu sisi dalam jangka waktu pendek eksistensi pengaturan yang menghendaki bencana nonalam sebagai alasan penundaan pemilu dianggap sebagai solusi penyelenggaraan Pilkada dalam kondisi darurat.

Namun, dalam jangka waktu yang panjang juga menjadi potensi percontohan untuk ruang penyempurnaan pada pasal-pasal penundaan Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Mekanisme penetapan penundaan tersebut kemudian dituangkan kedalam pasal 122A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Maka dengan demikian Perppu Nomor 2 Tahun 2020 telah mengatur dengan lebih rigid terkait dengan lembaga dan mekanisme dalam hal penetapan penundaan Pemilu. Terlihat didalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan adalah KPU selaku penyelenggara apabila cakupan yang terdampak faktor-faktor penundaan meliputi desa, kecamatan, kabupaten/kota atau apabila mempengaruhi sebagian provinsi. Namun jika cakupan yang terdampak secara nasional adalah 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional maka yang berhak menetapkan penundaan Pemilu hanyalah Presiden atas usul dari KPU, bukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan pemerintah, DPR, serta Panitia Penyelenggara Pemilu di antaranya yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) seperti didalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

Adapun bentuk penetapannya dapat melalui Perppu mengingat bahwa terdapat keadaan *staatnoodrecht* dengan landasan yang digunakan adalah dengan mempertimbangkan asas "*Salus Populi Suprema Lex Esto*" yang berarti keselamatan rakyat merupakan Hukum Tertinggi yang bisa digunakan untuk menembus batas-batas aturan didalam konstitusi terkait kontraindikasi dari supremasi konstitusi.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia merujuk pada pengaturan keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD NRI 1945. Konsep keadaan bahaya yang dianut oleh Indonesia cenderung mengadopsi teori *state of emergency*, karena perihal keadaan bahaya diatur melalui konstitusi dan Undang-Undang. Penjabaran lebih lanjut perihal syarat pemberlakuan, penghapusan, dan akibat hukum pemberlakuan keadaan darurat diatur dalam Perppu 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
2. Faktor penyebab daripada Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan hanyalah bencana alam dan bencana sosial, tanpa menjadikan bencana non alam sebagai salah faktor lainnya. Padahal bencana non alam pernah terjadi di Indonesia.
3. Implikasi hukum yang muncul jika terjadi penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum adalah terkait dengan lembaga dan mekanisme dalam hal penetapan penundaan Pemilu yang hanya dilakukan oleh Presiden atas usul KPU seperti didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tidak seperti Penundaan Pilkada serentak yang penundaannya ditentukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Pemerintah, DPR, serta Panitia Penyelenggara Pemilu seperti didalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Carl Schmitt, 1985, *Political Theology : Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, Studies in Contemporary German Social Thought, Cambridge.
- Georgio Agamben, 2017, *The Omnibus Homo Sacer*, Standford University Press, Standford.
- Herman Sihombing, 1996, *Hukum Tata Negara Darurat*, Djambatan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Oren Gross, Fionnuala Ni Aolain, 2006, *Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge

### **2. Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, LN No.128 Tahun 2020, TLN No.6512
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LN No 182 TLN No 6109

### **3. Artikel/Jurnal**

- Agus Adhari, 2020, Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya Di Indonesia, *Dialogia Iuridica : Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Bandung.